

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH MUARA ENIM

NOMOR 36 TAHUN 2001

TENTANG

**LARANGAN, PENGAWASAN DAN PENERTIBAN TERHADAP PEREDARAN  
SERTA PENJUALAN MINUMAN BERAKOHOL  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MUARA ENIM,**

Menimbang: a.bahwa dengan telah leluasnya peredaran minuman berakohol di daerah perlu diatur ketentuan larangan, pengawasan dan penertiban peredaran dan penjualannya;

b.bahwa penggunaan minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Larangan, Pengawasan dan Penertiban Terhadap Peredaran serta Penjualan Minuman Beralkohol.

Mengingat: 1.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

5.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6.Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol;

7.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

8.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1985 Nomor 3);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG LARANGAN PENGAWASAN DAN PENERTIBAN TERHADAP PEREDARAN SERTA PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- 1.Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
- 2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
- 3.Bupati adalah Bupati Muara Enim.
- 4.Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung alkohol yang di proses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi tanpa distilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambah bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan ethanol atau dengan cara pengeceran minuman mengandung ethanol yang terbagi dalam 3 golongan yaitu :
  - Golongan A :Minuman kadar alkohol/Ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 1% sampai dengan 5 %
  - Golongan B :Minuman kadar alkohol/Ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 5 % sampai dengan 20%
  - Golongan C :Minuman kadar alkohol/Ethanol ( $C_2H_5OH$ ) 20% sampai dengan 55%
- 5.Izin peredaran adalah izin tertulis yang diberikan oleh Bupati untuk memasukkan, mengeluarkan dan mengedarkan minuman beralkohol.
- 6.Peredaran minuman beralkohol adalah jumlah minuman beralkohol yang dipasok atau yang diedarkan di daerah.

7. Tim pengawasan dan penertiban adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati yang beranggotakan instansi terkait di Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

## BAB II

### LARANGAN ATAS PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DAN PRODUKSI MINUMAN BERALKOHOL TRADISIONAL

#### Pasal 2

- (1). Dilarang memasukan, menyalurkan dan mengedarkan minuman beralkohol di daerah kecuali atas izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (2). Jumlah minuman beralkohol yang boleh diedarkan dicantumkan dalam izin sebagaimana di maksud ayat (1).
- (3). Syarat-syarat dan tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 3

- (1). Izin peredaran berlaku selama tiga tahun dan setiap tahun di daftar ulang;
- (2). Izin sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) dinyatakan tidak berlaku lagi karena :
  - a. Atas permintaan sendiri
  - b. Masa berlaku izin habis
  - c. Dicabut karena melanggar ketentuan yang berlaku dan tidak mematuhi lagi persyaratan dalam izin.

#### Pasal 4

Izin usaha industri pembuatan minuman beralkohol secara tradisional di atur oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 5

- (1). Setiap Badan Usaha di larang menjual minuman beralkohol kecuali di tempat yang di izinkan oleh Bupati atau pejabat yang di tunjuk;
- (2). Tempat penjualan minuman beralkohol harus sesuai dengan tempat yang ditentukan dalam izin yang diberikan oleh Bupati;
- (3). Sebelum izin di maksud pada ayat 2 diberikan, Bupati atau pejabat yang

ditunjuk harus mengumumkan permohonan izin di tempat yang diusulkan oleh pemohon selama 2 minggu;

- (4).Apabila ada keberatan dari masyarakat ditempat yang di maksud pada ayat 3, permohonan izin tersebut tidak dapat diberikan;
- (5).Izin tidak boleh di pindah tangankan tanpa persetujuan tertulis dari Bupati.

#### Pasal 6

- (1).Izin tempat penjualan minuman beralkohol hanya diberikan untuk :
  - a.Hotel berbintang
  - b.Restoran
  - c.Bar
  - d.Dan tempat tertentu seperti Klub Malam, Diskotik dan sejenisnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2).Minuman beralkohol tidak boleh di jual di tempat umum seperti Rumah Makan, Wisma, WARung, Gelanggang Olah Raga, Gelanggang Remaja, Kantin, Kaki Lima, Terminal, Stasiun, Kios-kios dan tempat/lokasi tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati;
- (3).Tempat penjualan minuman beralkohol tidak boleh dekat dengan tempat Ibadah, Sekolah, Rumah Sakit, Permukiman dan Perkantoran dengan jarak radius 100 meter;
- (4).Minuman beralkohol tidak boleh di jual kepada anak di bawah umum, pelajar dan Anggota ABRI/Pegawai Negeri Sipil yang berpakaian seragam.

#### Pasal 7

- (1).Minuman beralkohol Golongan B dan C hanya dapat di jual di tempat sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf a;
- (2).Minuman beralkohol Golongan A dapat di jual di Hotel, Restoran, Klub Malam, Bar, Diskotik, dan sejenisnya.
- (3).Bupati dapat membatasi jumlah dan jenis minuman beralkohol yang dapat di jual di tempat penjualan.

#### Pasal 8

- (1).Penjualan minuman beralkohol harus mencatat identitas pengguna/peminum yang meminum minuman beralkohol golongan a jenis Bir yang di minum di tempat penjualan lebih dari 500 ml;
- (2).Penjual minuman beralkohol golongan B dan C mencatat identitas pengguna/peminum yang meminum minuman beralkohol di tempat

penjualan lebih dari 100 ml.

- (3).Penjual minuman beralkohol sebagaimana di maksud ayat (1) dan (2) menyampaikan data pengguna/peminum minuman beralkohol secara teratur kepada Tim pengawas dan penertiban minuman beralkohol guna melaksanakan pengawasan dan penertiban.
- (4).Batas waktu penjualan minuman beralkohol untuk penjualan di minum di tempat penjualan ditetapkan mulai jam 21.00 sampai dengan jam 00.00.
- (5).Batas waktu penjualan minuman beralkohol untuk diminum di luar tempat penjualan ditetapkan mulai jam 09.00 sampai dengan jam 21.00.

### BAB III

#### PENGAWASAN PEREDARAN DAN PENJUALAN

##### Pasal 9

- (1).Semua minuman beralkohol yang diedarkan, dimasukkan dalam botol/kemasan dengan mencantumkan etiket, jenis minuman, kadar alkohol/ethanol, volume minuman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2).Minuman beralkohol Golongan B dan C adalah kelompok minuman beralkohol yang peredaran dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dan pengawasan.

##### Pasal 10

- (1).Bupati melakukan pengawasan dan penertiban peredaran minuman beralkohol di daerah dan tidak boleh dilakukan/diberikan kepada pihak ke 3 (tiga).
- (2).Untuk mengawasi dan menertibkan peredaran minuman beralkohol di daerah Bupati di Bantu Tim yang beranggotakan instansi terkait di daerah dan unsur lain di luar pemerintah yang dianggap perlu.
- (3).Tim memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam memberikan izin sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini.

##### Pasal 11

Badan Usaha yang menjual minuman beralkohol berkewajiban untuk :

- (1).Menjaga ketertiban dan keamanan dalam ruangan tempat penjualan.
- (2).Meminta bantuan kepada petugas keamanan untuk menertibkan dan mengamankan kegaduhan yang terjadi di tempat penjualannya bila tidak dapat di cegah sendiri.
- (3).Izin harus ditempelkan di tempat penjualan sehingga mudah di lihat oleh

umum;

(4).Harus ditempelkan peringatan ditempat penjualan bahwa setiap orang yang meminum beralkohol tidak berlebihan atau sampai mabuk.

#### Pasal 12

Bupati berwenang mencabut izin peredaran minuma beralkohol yang telah di berikan atau mengurangi jumlah beralkohol yang di izinkan untuk diedarkan karena pertimbangan kepentingan umum.

#### Pasal 13

Bupati berwenang mencabut izin Peredaran minuma beralkohol karena :

- a.Bertentangan dengan kepentingan umum
- b.Di anggap perlu untuk menjaga kepentingan umum.
- c.Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 14

Bupati dapat menghentikan penjualan minuman beralkohol karena pertimbangan khusus, pada hari-hari tertentu karena di anggap akan mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

### BAB IV

### PENERTIBAN

#### Pasal 15

Bupati membatasi jumlah dan jenis minuman beralkohol yang dapat diedarkan di daerah setelah mendengar pertimbangan dari Tim pengawasan penertiban.

#### Pasal 16

Penertiban peredaran minuman beralkohol di Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Tim pengawasan dan penertiban.

## Pasal 17

Bupati melaksanakan pengawasan dan penertiban tempat-tempat penjualan minuman beralkohol sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

## BAB V

### PEMBINAAN

## Pasal 18

Kantor perlindungan masyarakat dan Polisi Pamong Praja sebagai pembina dan penanggung jawab serta pengelola izin pengawasan, penertiban peredaran dan penjualan minuman beralkohol bersama instansi terkait dengan melibatkan unsur tokoh masyarakat.

## BAB VI

### KETENTUAN PIDANA

## Pasal 9

- (1).Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, ayat (1) dan (2), Pasal 9 dan Pasal 11 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (2).Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3).Tanpa mengurangi arti ketentuan ancaman pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) terhadap pengedar/pemasok minuman beralkohol dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya.
- (4).Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas.

## BAB VII

### PENYIDIKAN

## Pasal 20

- (1).Selain Pejabat umum yang bertugas menyidik tindak pidana, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat (1) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2).Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
  - a.Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. Melakukan penyitaan benda dan satu surat;
  - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
  - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
  - i. Mengadakan Penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memulai penyidik memberitahukan hal tersebut penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidik kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB VIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 21

Suratizin yang telah ada harus disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, maka

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
Pada tanggal 31 Juli 2001  
BUPATI MUARA ENIM,

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim  
Pada tanggal 31 Juli 2001  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM

ERMAN ROBAIN SIROD